

## **Pudarnya Politik Idiologi di Desa Kuwiran I Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali**

*Political ideology fading in the Village Kuwiran First District County Banyudono Boyolali*

**Sukadi**

Jurusan Ilmu Administrasi  
FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

(Diterima tanggal 20 Agustus 2010, disetujui tanggal 9 Oktober 2010)

### **Abstract**

The purpose of this research is to understand that the Herbert Feith and Clifford Geertz theory is applicable in Kuwiran village. In the early 1950s the population of Kuwiran were very active in political parties, and some of them were elected to be a parliament member in the province and the regent. This qualitative research is based on the experience of the person who had political experience. This research is using interview method for collecting data and participant observation. This shows that before election on April 2009 ideology politics still looks deeply clear but after that it has changed that the intimacy, popularity and the active candidate finally has influenced the result in the election.

### **Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah merupakan Negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan bisa diartikan suatu asas ketatanegaraan dimana kekuasaan tertinggi dalam Negara ada ditangan rakyat seluruhnya. Rakyatlah yang memberikan legalitas dan kekuasaan pada pemerintah ( A Henken, 1988;264). Tata cara memberikan legalitas itu setiap negara yang menganut sistim kedaulatan rakyat secara periodik melakukan pemilihan umum.

Sepanjang sejarah kehidupan negara RI, telah berulang kali mengadakan pemilihan umum. Pemilihan umum pertama diadakan tahun 1955. Untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Pada waktu orde baru telah mengadakan pemilihan umum 6 kali. Untuk memilih anggota anggota DPR dan DPR D. Setelah reformasi sampai sekarang telah berulang

kali dilaksanakan baik itu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD maupun memilih presiden dan wakil presiden. Di tingkat daerah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah , bahkan di pemerintahan desa secara periodek juga diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih kepala desa dan kepala dusun.

Penelitian ini difokuskan pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Boyolali pada pemilihan umum 9 April 2009 dengan memilih lokasi Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono. Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD tahun 2009 secara prinsip berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya. Kalau pemilihan umum tahun 1955 dan masa Orde Baru menggunakan sistim proporsional murni, sedangkan pemilihan umum 9 April 2009 menggunakan sistim proporsional berdasarkan suara terbanyak. Artinya perolehan kursi di masing-masing daerah pemilihan proporsif dengan perolehan suara masing-masing partai politik peserta pemilihan umum. Sedangkan penentuan wakil terpilih dari masing-masing partai politik tidak berdasarkan pada nomor urut,

tetapi pada banyaknya perolehan suara. Kalau pemilihan umum anggota DPR dan DPRD sebelum tahun 2009 peranan partai politik sangat menonjol sedangkan pemilihan umum 9 April 2009 peranan calon anggota DPR dan DPRD cukup menonjol.

Pemilihan lokasi Desa Kuwiran, karena fanatisme ideologi masyarakatnya sangat kuat, dimana pada masa tahun 50 an terbilah dalam 3 kekuatan yaitu P.N.I, Masyumi dan P.K.I. Begitu pula pada masa Orde Baru, masih banyak penduduk yang fanatik pada PPP dan PDI sehingga sepanjang sejarahnya perolehan suara Golongan Karya pada pemilihan umum masa Orde Baru memperoleh suara terendah diantara semua daerah di Kabupaten Boyolali. Di desa ini juga terlahir tokoh-tokoh politik tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional.

### **Perumusan Masalah**

Apakah penduduk Desa Kuwiran didalam memilih anggota DPRD Kabupaten Boyolali masih mendasarkan pada politik aliran atau pertimbangan yang lain.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah penduduk Desa Kuwiran dalam memilih anggota DPRD Kabupaten Boyolali itu masih mendasarkan pada politik aliran atau pertimbangan lain.

### **Manfaat Penelitian**

Bisa dipakai oleh partai politik, khususnya di tingkat Kabupaten Boyolali dalam kebijakan mencalonkan anggota DPRD dimasa pemilihan umum yang akan datang.

### **Tinjauan Pustaka**

Menurut Maurice Duverger, demokrasi merupakan tata cara pemerintahan dimana golongan memerintah dan diperintah itu adalah sama dan tidak terpisahkan, artinya suatu sistim pemerintahan negara dimana pada pokoknya semua orang (rakyat) berhak sama untuk memerintah dan diperintah (Koentjoro Purbopranata, 1975;16).

Bila demokrasi diartikan seperti itu hanya ada dalam teori dan tidak mungkin bisa diwujudkan dalam kenyataan. Pertama karena jumlah penduduk suatu negara cukup banyak, dan yang kedua tidak semua orang cakap dan cukup waktu untuk menjalankan pemerintahan. Karena hambatan-hambatan itulah dikenal adanya demokrasi perwakilan. Warga negara memilih orang-orang yang dianggap cakap untuk memerintah. Rakyat mendelegasikan atau menyerahkan kekuasaan yang dimiliki kepada orang yang dianggap cakap.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistim pemilihan umum, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu :

- a. *Single number constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil ) biasanya disebut sistim distrik.
- b. *Multi number constituency* ( satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil) biasanya dinamakan proporsional representation atau sistim perwakilan berimbang ( Meriam Budihardjo, 1972;154)

Di dalam sistim distrik, wilayah negara dibagi-bagi atas distrik atau daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlahh kursi yang ada didalam dewan perwakilan. Seorang calon dinyatakan terpilih , apabila ia memperoleh suara terbanyak. Sisa suara dari partai politik pada distrik tertentu tidak bisa digabungkan dengan sisa suara dari daerah lain. Sistim distrik ini tidak begitu rumit. Kebaikannya calon lebih dikenal pemilih, kelemahannya perolehan suara partai

tidak selalu proporsif dengan wakilnya di lembaga perwakilan.

Sistim proporsional adalah suatu sistim pemilihan dimana perwakilan dari partai politik diusahakan proporsional dengan perolehan suara yang diperoleh dalam pemilihan umum. Dalam sistim pemilihan ini pembagian wilayah hanya bersifat administratif. Sisa perolehan suara pada daerah tertentu bisa digabungkan dengan sisa suara daerah pemilihan yang lainnya. Guna menetapkan banyaknya perolehan kursi dari masing-masing partai politik ditentukan lebih dahulu bilangan pembagi pemilih.

Pemilihan umum tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante digunakan sistim pemilihan berimbang dengan stilsil daftar. Calonnya bisa perorangan dan bisa kumpulan calon dalam suau daftar. Calon perorangan atau calon nomor satu dalam kumpulan daftar sekurang-kurangnya diajukan oleh 200 orang pemilih yang namanya terdaftar dalam daftar pemilih dari daerah pemilihan itu. Selanjutnya calon-calon dari daftar kumpulan harus dikemukakan sedikit-dikitnya 25 orang pemilih.

Penentuan calon terpilih bagi calon perorangan hanya dilihat apakah mereka bisa memperoleh sekurang-kurangnya sama dengan bilangan pembagi pemilih. Sedangkan calon kumpulan dari partai politik, calon terpilih didasarkan pada nomor urut, kecuali bila banyak pemilih yang dalam memilih tidak mencoblos tanda tambar, tetapi dengan menuliskan nomor urut atau nama calon. Dalam hal demikian mereka yang memperoleh suara sekurang-kurangnya seperdua dari bilangan pembagi pemilih dinyatakan sebagai calon terpilih.

Pemilihan pada waktu Orde Baru yang diatur dengan Undang - Undang No. 15 tahun 1969 yang telah diperbarui terakhir dengan Undang - Undang No. 1 tahun 1985

menggunakan sistim proporsional murni. Pemilihan umum diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik, yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi calon dalam pemilihan umum seseorang harus diajukan oleh organisasi peserta pemilihan umum. Penetapan hasil pemilihan bagi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II digunakan sistim perwakilan berimbang. Sedangkan penetapan bagi calon yang dinyatakan terpilih terikat pada nomor urut dalam daftar calon yang sudah disyahkan.

Pemilihan umum setelah reformasi diadakan tahun 1999 yang diatur dengan Undang-undang No. 3 tahun 1999. Pasal 39 menyatakan Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilihan Umum apabila diakui keberadaannya sesuai dengan undang-undang partai politik, yang memiliki pengurus di lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah propinsi di Indonesia dan juga memiliki pengurus di lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah kabupaten / kotamadya di propinsi yang bersangkutan.

Setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD I dan DPRD II sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah kursi yang ditetapkan. Penyusunan daftar calon anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dilakukan secara demokratis oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan tertulis dari pimpinan Partai Politik di Daerah Tingkat II. Perhitungan suara untuk menentukan perolehan jumlah kursi partai politik peserta pemilihan umum untuk anggota DPR dan DPRD I didasarkan atas dasar seluruh hasil suara yang diperoleh masing-masing Partai Politik di Daerah Tingkat I. Sedangkan untuk menentukan perolehan kursi di DPRD II di dasarkan pada perolehan suara di daerah tingkat II.

Penentuan calon terpilih anggota DPRD II dari masing-masing partai politik peserta pemilihan umum oleh DPD II berdasarkan pengajuan Pimpinan Partai politik tingkat II dengan mengacu kepada suara terbanyak / terbesar yang diperoleh partai politik tersebut diwilayah Kecamatan. Penentuan calon terpilih anggota DPRD I dari masing-masing partai politik peserta pemilihan umum oleh PPD I berdasarkan pengajuan pimpinan partai politik tingkat I dengan mengacu pada suara terbanyak / terbesar yang diperoleh partai politik tersebut di Daerah Tingkat II. Sedangkan penentuan calon terpilih anggota DPR dari masing-masing partai politik peserta pemilihan umum oleh PPI berdasarkan pengajuan pimpinan partai politik tingkat pusat dengan mengacu kepada suara terbanyak/terbesar yang diperoleh partai politik tersebut di Daerah Tingkat II.

Pemilihan Umum tahun 2004 diatur dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2003. Menurut undang-undang itu peserta pemilihan umum untuk anggota DPR dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / kota adalah partai politik peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD Perorangan. Pemilihan umum anggota DPR dan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan sistim proporsional dengan daftar calon terbuka. Setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120 % (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen). Calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yang diajukan partai politik peserta pemilihan umum merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme Internal partai politik. Urutan nama-nama calon dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan

DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sesuai dengan tingkatnya.

Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dan setiap partai politik peserta pemilihan umum didasarkan atas hasil perhitungan yang sah yang diperoleh partai politik peserta pemilihan umum di daerah pemilihan yang bersangkutan. Dari hasil perhitungan seluruh suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan, ditetapkan angka pembagi pemilihan dengan cara membagi jumlah suara yang sah diperoleh seluruh partai politik peserta pemilihan umum dengan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yang bersangkutan. Penetapan perolehan jumlah kursi tiap-tiap partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik peserta pemilihan umum dengan bilangan pembagi pemilihan.

Penetapan calon terpilih anggota DPRD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dari partai politik peserta pemilihan umum disetiap daerah pemilihan ditentukan sebagai berikut :

1. Nama calon yang memperoleh suara mencapai bilangan pembagi pemilihan ditetapkan sebagai calon terpilih terlebih dahulu.
2. Nama calon yang tidak bisa memperoleh suara sekurang-kurangnya sama bilangan pembagi pemilihan ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Tata cara pemilihan seperti itu berbeda lagi dengan pemilihan umum berikutnya.

Pemilihan umum tanggal 9 April 2009 diatur dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai politik. Partai politik dapat menjadi peserta pemilihan umum setelah memenuhi persyaratan :

1. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-undang tentang partai politik.
2. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua per tiga) jumlah propinsi
3. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua per tiga) jumlah kabupaten / kota di propinsi yang bersangkutan.
4. Menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
5. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dan nomor 3 yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.
6. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten / kota.

Partai politik peserta pemilihan umum melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota. Seleksi bakal dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Daftar bakal calon disusun oleh partai politik sesuai dengan tingkatannya. Bakal calon yang lulus verifikasi disusun dalam daftar calon sementara. Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota diumumkan oleh KPU, KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten / Kota sekurang-kurangnya dalam, 1(satu) media massa cetak harian dan

media masa elektronik nasional dan 1 (satu) media masa cetak harian dan media masa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari supaya mendapatkan tanggapan masyarakat. Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Propinsi atau KPUD kabupaten / Kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan. Apa bila ada tanggapan dari masyarakat KPU / KPUD propinsi dan KPUD Kabupaten / Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat. Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat itu. Dalam hal hasil klarifikasi yang disampaikan pimpinan partai politik menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, partai politik bisa mengganti calon yang lain. Apabila sudah tidak ada permasalahan daftar calon sementara itu ditetapkan oleh KPU, KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten / Kota menjadi calon tetap, disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.

Perolehan suara partai politik untuk anggota DPR ditetapkan KPU anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota ditetapkan oleh KPU kabupaten / Kota. Partai peserta pemilihan umum harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota . Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilihan umum dikurangi jumlah suara sah partai politik peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara. Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh

partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka bilangan pembagi pemilih dengan cara membagi jumlah suara sah partai politik peserta pemilihan umum dengan jumlah kursi di daerah pemilihan.

Penetapan kursi untuk anggota DPR dan DPRD ada sedikit perbedaan, kalau untuk anggota DPR tahap pertama membagi jumlah suara yang sah yang diperoleh partai politik peserta pemilihan umum dengan bilangan pembagi pemilih. Bila masih ada sisa kursi penghitungan tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilihan umum yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari bilangan pembagi pemilih. Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara partai politik peserta pemilihan umum dikumpulkan di propinsi untuk penentuan bilangan pembagi jumlah DPR yang baru di propinsi yang bersangkutan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh partai politik peserta pemilihan umum dengan jumlah sisa kursi. Penetapan perolehan kursinya dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai bilangan pembagi pemilih yang baru di propinsi yang bersangkutan. Jika masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan perhitungan tahap ketiga itu, maka cara terakhir membagikan sisa kursi kepada partai-partai politik satu-persatu berturut-turut mulai dari perolehan suara terbanyak sampai habis.

Pembagian kursi partai politik untuk anggota DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan kota hampir sama dengan DPR hanya caranya lebih sederhana. Perhitungan suara dilakukan dengan cara membagi perolehan suara masing-masing partai politik peserta pemilihan umum dengan

bilangan pembagi pemilih. Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan dengan cara dimuka, pembagian selanjutnya dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan perolehan sisa suara dimulai dari sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dan masing –masing partai politik menurut pasal 214 ditentukan sebagai berikut :

1. Calon terpilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh Persen) dari bilangan pembagi pemilih.
2. Dalam hal calon yang mendapatkan suara 30 % (tiga puluh persen) dari bilangan pembagi pemilih jumlahnya lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh partai itu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut kecil lebih dahulu.
3. Jika sampai ada dua calon atau lebih yang memperoleh suara yang sama dan diatas 30 % (tiga puluh Persen) dari bilangan pembagi pemilih, maka penentuan calon terpilih diberikan terlebih dahulu pada mereka yang mempunyai nomor urut lebih kecil. Kecuali calon yang memperoleh suara 100% (seratus persen) dari bilangan pembagi pemilih.
4. Dalam hal calon yang memperoleh suara 30 % (tiga puluh persen) dari bilangan pembagi pemilih itu jumlahnya lebih sedikit dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilihan umum, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon yang perolehan suaranya tidak bisa mencapai 30% (tiga puluh persen) dari bilangan pembagi pemilih didasarkan pada nomor urut terkecil.

5. Kalau semua calon tidak ada yang memperoleh suara 30% (tigapuluh persen) dari bilangan pembagi pemilih, penetapan calon didasarkan pada nomor urut dari nomor urut terkecil.

Ketentuan seperti itu tidak bisa berlaku setelah Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan uji materiil Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 khususnya yang berkenaan dengan tatacara penetapan calon terpilih yang diajukan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Jawa Timur Muhammad Sholeh, dengan keputusannya menetapkan calon dari partai politik berdasarkan suara terbanyak. Ketentuan ini menetapkan bahwa pemilihan umum bulan April 2010 tetap menggunakan sistim proporsional, dalam arti perolehan wakil partai politik di DPR dan DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten / Kota diusahakan proporsif dengan perolehan suaranya. Tetapi calon dari masing-masing partai politik yang dinyatakan terpilih didasarkan pada banyaknya perolehan suara.

### **Pengertian Partai Politik**

Pada akhir abad kesembilan belas di Eropa timbulah perhimpunan-perhimpunan yang berlatar belakang politik yang kemudian disebut partai politik. Mulai saat itu berbagai negara yang pemerintahannya bersistim demokrasi pasti ada partai politik, sehingga dalam sistim demokrasi seakan-akan adanya partai politik itu merupakan suatu keharusan.

Menurut Carl J Fredericks partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengawasan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan ini memberikan kepada

anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil ( Meriam Budiardjo,1972;141).

Menurut Sigmund Neumann partai politik secara umum dapat dikatakan sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang merupakan unsur-unsur aktif dalam bidang politik yaitu yang berhubungan dengan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan dan mereka berlomba untuk memperoleh dukungan dari rakyat yang mempunyai pandangan-pandangan berbeda. Hal ini merupakan perantara yang penting yang menghubungkan kekuatan-kekuatan sosial dan idiologi-idiologi dengan institusi-institusi pemerintahan resmi serta menghubungkan keduanya, sehingga menjadi tindakan-tindakan politik masyarakat yang lebih besar (usadi Kataprawira,1977;64).

Bila dilihat dari segi sifat dan uriasinya partai politik itu bisa dibedakan menjadi partai lindungan (Patronage Party) dan partai ases (idiological partay). Partai lindungan pada umumnya mempunyai organisasi yang kendor dan disipin lemah. Maksud utama hanyalah memenangkan pemilihan umum. Partai asas adalah partai yang mempunyai pandangan hidup yang digariskan oleh partai, disiplin partai sangat ketat dan kuat (Bulizuer Buyung,1986;116).

Mauxice Duverger (1984;6) membedakan partai politik menjadi partai elite dan partai massa. Partai elite tidak bertujuan mendapatkan anggota yang sebanyak-banyaknya, tetapi mereka lebih menekankan pada dukungan orang-orang kaya yang memungkinkan partai mendapatkan dana untuk biaya kampanye. Partai massa lebih mengandalkan kekuatan massa. Anggota diwajibkan membayar iuran yang dipakai untuk kegiatan partai dan membiayai kampanye calon anggota parlemen dan partai itu. Huntington berpendapat stabilitas kekokohan partai dan sistim kepartaian akan sangat

tergantung atas derajat pelembagaan dan partisipasinya. Partisipasi yang luas yang dibarengi dengan derajat yang rendah pelembagaan partai politik akan menghasilkan politik anamik dan kekerasan. Partisipasi tanpa organisasi akan menjadi gerakan massal. Sementara organisasi yang tidak melahirkan partisipasi cenderung mengarah ke klik personal (Budi Winarno.2008;98).

### Hasil Penelitian di Wilayah Lain

Penelitian yang dilakukan oleh Herbert Feith di Jawa menyimpulkan bahwa Masyumi telah bisa membangkitkan rasa persatuan bagi kaum santri di pekotaan. Nahdhatul Ulama menghasilkan hal yang sama bagi kaum santri di pedesaan, sedangkan Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia menetapkan diri sebagai wakil dan pembaharu dari beberapa kelompok sosial di dunia abangan, Islam statistik (Meriam Budihardjo,1981;211).

Clifford Geertz dalam *The Religion of Java*, melihat komunitas muslim di Jawa memiliki tiga varian yaitu santri, abangan dan priyayi. Kaum santri abangan secara politik diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia, Kaum santri diasosiasikan dengan organisasi-organisasi Islam seperti Masyumi dan serikat Islam dan Kaum priyayi lebih dekat pada Partai Nasional Indonesia (Iman Tholckhal, 2001,19).

Penelitian Bungaran Antonius simanjutak dan Netty Hora Hutabarat di Etnis Batak Toba di Sumatra Utara menyimpulkan bahwa partai politik peranannya sangat kecil dalam setiap pemilihan. Pengaruh yang sangat besar adalah agama Etnisitas dan kewilayahan. Landasan utama adalah etnisitas sedangkan unsur agama dan kewilayahan selalu turut menjadi pertimbangan (Widyo P Setyanto, Halomoan Pulungan,2009;62)

Penelitian Ganalirrahman pada pemilihan kepala Daerah Kabupaten Barito Timur menunjukkan identitas etnis, agama dan kewilayahan memegang peranan penting pada pemilihan itu. Sedangkan visi dan misi lebih pada *need sevice* bagi pasangan calon untuk memenuhi prosedur (Widyo P Setyanto, Halomoan Pulungan, 2009;337).

Penelitian Rejasa Mutasin di Desa Mangadeg Kabupaten Sleman Yogyakarta menunjukkan bahwa kaum santri disana karena warisan historis yang dulu tempat perjuangan Pangeran Diponegoro, pada periode setelah penjajahan juga masih mempunyai sikap anti pemerintah, termasuk pada masa Orde Baru pilihan mereka pada Partai Persatuan Pembangunan dan anti pada Golongan Karya (Rajasa Mutasin.2010,150)

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Pranowo tahun 1987 di Desa Tegalsoro di kaki gunung Merbabu, Kabupaen Magelang menemukan adanya kemerosotan polanisasi keagamaan yang mengakibatkan lunturnya distingse diantara santri-abangan, hal ini disebabkan karena setelah Orde Baru, Masjid-masjid dan langgar-langgar semaiKn banyak didirikan penduduk (Imam Tholckhal,2001;XII). Sedangkan Iman Tholckhal (2001,231) pada pemilihannya di Desa Madukoro Kabupaten Madiun tahun 2001 menyimpulkan pada pemilihan umum tahun 1999, varian dikotomiIslam non Islam atau dengan istilah Islam sikuller, Islam Nasionalis, Islam tulen dan Islam karbitan masih nampak menonjol. Pada pemilihan umum 1999 nampak jelas varian santri dibelakang partai-partai Islam antara lain PPP, PKB, PK dan lain lain atau sekurang-kurangnya memilih partai yang lebih sekuler dengan identitas Islamnya seperti, PAN dan Partai Golongan Karya. Sedangkan kalangan abangan diwakili oleh PDI P.



Dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh sebab itu peneliti juga mencoba mengadakan penelitian yang sama di desa yang berbeda.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif nara sembernya adalah tokoh-tokoh masyarakat baik yang aktif dalam politik maupun yang tidak dan juga beberapa anggota masyarakat yang terbuka tidak takut dan tidak malu memberikan keterangan mengenai permasalahan yang diteliti.

Sumber data utama adalah angka-angka perolehan suara masing-masing calon anggota DPR D Kabupaten Boyolali dan partai politik. Dalam memperdalam analisisnya peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat dan penduduk yang mau memberikan keterangan. Pengumpulan datanya digunakan pengamatan berperan penuh. Peneliti mengamati gerak-gerik sikap para penduduk yang sedikit banyak punya pengaruh dilingkungannya. Kecuali itu peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Duduk-duduk sama warga atau bersepeda bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperoleh data yang akurat. Sebab masalah pemilihan dan latar belakangnya mengapa ia memilih itu, merupakan hal yang sangat rahasia, sehingga tidak mungkin bisa diungkap berdasarkan tehnik wawancara terstruktur atau dalam pertemuan formal yang khusus membicarakan masalah itu.

### **Hasil dan Pembahasan**

Desa Kuwiran merupakan desa di Kecamatan Banyudono yang penduduknya sejak proklamasi aktif berpolitik. Di desa itu dilahirkan tokoh-tokoh politik yang pernah menjadi anggota

DPR dan DPRD baik tingkat Propinsi maupun kabupaten.

Seperti hasil penelitiannya Clifford Geertz penduduk Desa Kuwiran secara politik pada pertengahan tahun lima puluhan, terbagi menjadi tiga kelompok yaitu pengikut Masyumi yaitu warga Muhammadiyah, PNI didukung warga Islam nominal yang sebagian besar bekerja sebagai pegawai negeri dan petani pemilik sawah atau kuli kenceng dan PKI didukung sedangkan PNI dianggap moderat. Setelah masyumi pada tahun 1960 dibubarkan oleh Presiden Sukarno dengan Keputusan Presiden No 61 tahun 1960 konflik politik bergeser ke PKI dan PNI sedangkan warga Muhammadiyah dibelakang PNI

### **Kondisi Politik Masa Orde Baru**

Peristiwa G 30 S / PKI mengakibatkan peta kekuatan dan konflik politik berubah lagi. Sikap moderat tokoh-tokoh PNI sesudah peristiwa G 30 S / PKI sangat menguntungkan perkembangan partai itu. Pimpinan PNI Cabang Boyolali Sastro Suparno dan Komandan sektor Kepolisian Banyudono Marto Satrio dianggap berjasa besar bagi para pengikut PKI. Mereka percaya bahwa kedua tokoh itu menyelamatkannya dari maut. Mereka sangat benci dengan tokoh-tokoh muda PNI yang dianggap sangat kejam dan setelah Orde Baru menjadi pengurus Golongan Karya karena menjadi pamong desa.

Pada masa Orde Baru perolehan suara Golongan Karya di Desa Kuwiran di setiap pemilihan umum paling rendah bila dibandingkan dengan desa-desa lainnya, bahkan pada Pemilihan Umum tahun 1971, PNI masih mengungguli Golongan Karya . Kekuatan politik pada masa Orde Baru juga terbagi menjadi tiga PPP, Golongan Karya dan PDI. Walaupun

Golongan Karya selalu menang, tapi PPP dan PDI juga cukup kuat, bahkan ada beberapa pegawai negeri yang dicurigai menggerakkan PPP Golongan Karya didukung oleh pegawai negeri, pamong desa dan sebagian petani atau wira swasta yang dianggap mampu untuk ukuran desa, PPP didukung oleh sebagian besar warga Muhammadiyah dan PDI didukung oleh keluarga atau anak-anak tokoh PNI dan sebagian besar keluarga yang secara ekonomi kurang mampu untuk ukuran desa itu.

### **Kondisi Politik Setelah Reformasi**

Peta politik setelah reformasi berubah total. Pada awal reformasi yaitu pada pemilihan umum 1999 PDI merupakan partai pemenang, jauh di atas Golongan Karya dan Partai Amanah Nasional. Kondisi itu berlanjut sampai pemilihan umum 2004. Tapi pada pemilihan umum anggota DPR dan DPRD pada 9 April 2009 dimana sistem pemilihannya dilakukan berdasarkan sistem pemilihan proporsional berdasarkan suara terbanyak. Pertimbangan seseorang memilih calon anggota DPRD bukan lagi didasarkan pada partai yang mencalonkan tetapi lebih didasarkan pada calonnya itu sendiri.

Pemilihan umum 9 April 2009 wilayah Desa Kuwiran dibagi menjadi 11 daerah tempat pemilihan. Penduduk desa yang tercatat punya hak pilih sebanyak 3046 orang yang menggunakan hak pilihnya 2259 orang dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 887 orang atau 29 % (dua puluh sembilan persen) Mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya itu kebanyakan merantau. Calon anggota DPR D Kabupaten Boyolali Daerah Pemilihan III, sebanyak 86 orang. Calon yang dari Desa Kuwiran sebanyak 11 orang, yaitu dari Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Buruh dan Partai Matahari Bangsa.

Perolehan suara partai-partai besar di Desa Kuwiran, Partai Golongan Karya memperoleh 675 suara, PDI P memperoleh 294 suara, PAN memperoleh 384 suara dan Partai Demokrat memperoleh 237 suara, Sedangkan partai menengah adalah Gerindra 95 Suara, PKN sebanyak 96 suara dan PKS 78 suara. Hampir semua partai memperoleh suara. Menurut pendapat tokoh-tokoh masyarakat desa itu, partai partai kecil yang memperoleh suara itu karena hanya kekeliruan saja. Orang-orang tua yang pendidikannya rendah atau buta huruf kebanyakan mengalami kebingungan dalam memilih, sehingga banyak yang keliru atau rusak.

Pemilihan umum 9 April 2009, di TPS I suara pemilih terpecah menjadi 3 kekuatan. Agung Hartanto, SH calon dari Partai Golkar penduduk desa setempat memperoleh 26 suara, Agus Handoyo, SE calon dari PDI P memperoleh 20 suara dan Turisti Hendriyo, A.Md mendapat 23 suara dari suara yang sah. Sedangkan pemilih yang tidak menggunakan haknya 60 orang atau kurang lebih 30 %.

Perolehan suara Turisti Hendriyo ini sangat mengejutkan, sebab TPS I dan TPS II itu merupakan kandang banteng. Padahal tokoh PDI P Bapak Kartono jauh sebelum pemilihan sudah bilang, kalau di desanya ada yang mencalonkan ia tidak akan menggerakkan dan memilih PDI P Ia juga berkata bahwa pencalonan pada waktu itu tidak mungkin menang kalau tidak pakai uang. Perolehan Turisti Hendriyo, A. Md sebanyak 23 suara itu cukup fantastis, karena ia bukan warga Desa Kuwiran dan disitu juga bukan basis PAN. Menurut keterangan seorang warga, Ari membagi-bagikan uang, namun keterangan itu sulit dibuktikan.

Perolehan suara di TPS II hampir sama dengan di TPS I dimana Golkar memperoleh 56 suara, untuk Agung Hartanto sendiri 48 suara. PDI P memperoleh 19 suara yang 10 suara milik

Susbandoro. PAN Subandi Mulyono memperoleh 11 suara dari seluruhnya 17 suara, Partai Demokrat 13 suara. Jumlah pemilih semuanya sebanyak 207 orang yang menggunakan hak pilihnya 133 orang. Di TPS II peta politik sebelumnya juga sama TPS I yaitu sebagian besar pendukung PDI P.

TPS III yang meliputi Dukuh Tegal Rejo RT 04 dan Dukuh Tegal Bulus RT 06 jumlah pemilih seluruhnya 223 orang. Di TPS III ini merupakan daerah Desa Kuwiran Barat yang pada waktu tahun lima puluh banyak pendukung Partai Masyumi dan pada masa Orde Baru ada tokoh PPP di TPS itu yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Boyolali, yaitu Bapak H. Hardiman. Partai Golkar memang memperoleh suara terbanyak yaitu 42 suara, dimana Agung Hartanto, SH memperoleh suara tertinggi dari calon lainnya yaitu 38 suara. Pemenang kedua adalah Agus Handoyo, SE didukung oleh 32 dan semua perolehan PDI P sebanyak 44 suara, sedangkan PAN memperoleh 38 suara, dimana Mustafa memperoleh 18 suara, Subandhi Mulyono 9 suara dan Turisti Hendriyo, A.Md 10 suara.

Di TPS IV ini Muji Hartono, calon dari Partai Demokrat mengungguli suara Agung Hartanto, SH dari Partai Golkar. Muji Hartono memperoleh 38 suara sedangkan Agung Hartanto memperoleh 38 suara. PAN mendapatkan 21 suara dimana Turisti Hendriyo, A.Md memperoleh 13 suara dan Subandi Mulyono 6 suara. Kemenangan Muji Hartanto disamping adik iparnya rumahnya di TPS itu ia sendiri bertandang kesana mendekati anak-anak muda yang sering keluar malam.

Di TPS V kemenangan Agung Hartanto, SH bila dibanding dengan calon anggota yang lain cukup jauh. Ia memperoleh 81 suara dari 83 suara yang diraih oleh Partai Golkar. PDI juga masih memperoleh 39 suara, dimana S. Paryanto

memperoleh 7 suara, Agus Handoyo, SE 10 suara Eko Wardoyo 18 suara sedangkan Jumangin dan Susbandoro masing-masing 1 suara. PAN mendapatkan 38 suara, Subandhi Mulyono 23 suara dan Turisti Hendriyo, A.Md 15 suara. Dari perolehan suara secara berturut-turut dari TPS barat ke timur nampak semakin dekat lokasi TPS dengan rumah keluarga Agung Hartanto, SH semakin banyak perolehan suaranya.

Di TPS V perolehan suara PAN cukup besar hampir sama dengan PDI P padahal di TPS ini dulu sebelum G 30 S / PKI banyak yang mendukung PKI. Kenaikan suara yang cukup besar itu disamping di TPS V telah berdiri masjid juga peran Kepala Dusun II Istakmar H.W yang membawahi wilayah itu. Ia adalah tokoh Masyumi dan pada waktu Orde Baru salah satu anggota KORPRI yang dicurigai menggerakkan PPP. Ia berhasil mempengaruhi Suparno ketua organisasi sinoman Orsela sebagai team suksesnya Subandhi Mulyono di wilayah TPS V dan TPS VI Suparno adalah anak tokoh PDI P setempat. Almarhum Bapak Sumar yang sebelum G 30 S / PKI aktivis Pemuda Rakyat.

Di TPS VI dimana keluarga Agung Hartono, SH bertempat tinggal, ia memperoleh 110 suara dari keseluruhan perolehan Partai Golkar 123 suara. PDI P masih mendapatkan 41 suara. Eko wardoyo dapat 18 suara dan Agus Hanoyo, SE 17 suara. Jumangin 1 suara dan Susbandoro 1 suara. Sedangkan PAN memperoleh 31 suara, Subandhi Mulyono 24 suara, partai 7 suara. Susbandhi Mulyono calon PAN dari Desa Bendan dan belum dikenal masyarakat setempat. Begitu juga Eko Wardoyo dan Agus Handoyo calon dari PDI P diluar desa itu.

Perolehan suara Agung Hertanto, SH yang terbanyak adalah di TPS VII yaitu memperoleh 179 suara, dari 198 suara yang diperoleh Partai Golkar, dari jumlah pemilih 267

orang yang datang menggunakan hak pilihnya 245 orang, yang tidak menggunakan hak pilih 25 orang dan yang rusak 8 suara.

TPSVII ini terdiri dari 3 (tiga) dukuh, Citran, Jajar dan Gading. Masyarakatnya muslim yang aktif menjalankan ibadah. Sebelum keluarga Agung Hertanto bertempat tinggal di Desa Kuwiran yang jaraknya dengan Masjid Sri Rochmah jaraknya 50 m, sebagian besar memilih PPP dan sebelum peristiwa G 30 S / PKI aktivis Masyumi. Sri Rochmah merupakan Masjid tertua di Desa Kuwiran, yang didirikan pada tahun 1960 an. Pada awal tahun dua ribuan, karena dimakan umur, Masjid rusak dan nampak kumuh dan mulai tahun itu Masjid Sri Rocmah mulai dibangun dan ditata oleh masyarakat setempat. Keluarga besar Agung Hartanto dianggap punya jasa yang besar dalam membangun masjid itu, maka tidaklah aneh kalau Agung Hartanto memperoleh suara mutlak.

TPS VIII pemilihnya cukup banyak yaitu 365 orang, yang tidak menggunakan hak pilihnya 73 orang, suara rusak 18 lembar dan suara yang syah 292 lembar. Faiz Hamidi, ST yang dicalonkan Partai Matahari Bangsa mendapatkan 55 suara dari 58 suara yang diperoleh partai itu. Subandhi Mulhono 28 suara dari 39 suara yang diperoleh PAN. Sedangkan Agung Hartanto SH urutan ketiga dengan memperoleh 26 suara dari 35 suara yang diperoleh Partai Golkar. PKNU memperoleh 36 suara dimana 22 suara memilih H. Jumali Kusuma, ST. PDI menempati urutan keempat dengan memperoleh 27 suara dan kelima Partai Demokrat 24 suara.

TPS VII khususnya dan Dukuh Peni pada umumnya penduduknya meyoritas muslim yang taat menjalankan ibadah. Di Dukuh Peni ini dulu pendiri Partai Masyumi Kecamatan Banyudono Bapak Sastro Didagdo bertempat tinggal. Banyak tokoh-tokoh Muhamadiyah yang berasal dari Dukuh itu. Prof. Dr. Hajid Harno Didagdo dosen

IAIN yang dulu pengurus Muhamadiyah pusat , terakhir sebagai anggota DPRD Propinsi Banten mewakili PAN.

Sebelum G 30 S / PKI Geo politik Desa Kuwiran itu terbagi menjadi 2 wilayah Kuwiran Timur yang meliputi Dukuh Jajar, Gading, Citran, Peni dan Kembaran itu penduduknya santri Muhamadiyah orientasi politiknya pada Masyumi dan Kuwiran Barat dari Beteng sampai Dukuh, Islamnya lebih condong sinkritisme orentasi politiknya pada PNI dan PKI. Bahkan generasi tua di Kuwiran barat mempunyai semboyan kepala desanya harus orang barat. Pendirian seperti itu akan selalu muncul dan menguat pada waktu menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Edy Sarwoedy ketika mau pilihan enggan mencalonkan, dipaksa tokoh-tokoh masyarakat untuk mencalonkan. Faiz Hamidi, ST sebenarnya anak dari tokoh Muhamadiyah dan cucu dari pendiri Masyumi di Kecamatan Banyudono. Keluarganya cukup disegani masyarakat setempat, tapi karena ia bukan calon dari PAN tapi dari PMB tidak bisa memperoleh suara mutlak di TPS nya sendiri, Subandhi Mulyono, Agung Hartanto, SH dan H. Jumali, ST juga masih mendapat suara cukup banyak. Dari hasil pemilihan umum itu nampak bahwa penduduk di TPS VIII yang sebagian besar muslim tidak berminat memilih partai non Islam.

Hasil pemilihan umum di TPS IX Agung Hartanto, SH mengungguli perolehan suara Subandhi Mulyono dan Faiz Hamidi, ST. Agung Hartanto memperoleh 67 suara, Subandhi Mulyono 46 suara, Faiz Hamidi, ST 24 suara, Susbandoro calon dari PDI 23 suara dan H. Jumali Kusuma, ST 16 suara.

Wilayah TPS IX ini setelah meninggalnya bapak H. Ali Ahmadi, tidak ada lagi tokoh Muhamadiyah yang cukup berpengaruh. Tokoh muda yang berpengaruh,

Sapardi lebih berpikir pragmatis. Ia mengkampanyekan untuk mendukung calon putra desa Agung Hartanto, SH yang diharapkan akan bisa membawa Desa Kuwiran lebih maju. Tapi karena di TPS ini masyarakatnya Islam Muhammadiyah pemikiran seperti itu sangat berpengaruh untuk mengubah pandangan masyarakat tetapi belum mutlak. Subandhi Mulyono juga masih memperoleh suara banyak.

Di TPS X Agung Hartanto, SH menempati urutan ketiga setelah Subandi Mulyono yang memperoleh 46 suara, Suyatno, SH dari Partai Demokrat memperoleh 46 suara, baru Agung Hartanto memperoleh 22 suara.

Di TPS X ini bertenpat tinggal seorang kader PAN yang cukup Aktif, yaitu Abdul Rochim. Sebenarnya istri Addul Rochim teman sekantor dengan ibu Agung Hartanto, tetapi karena pada waktu pemilihan Kepala Desa Kuwiran keluarga Agung Hartanto, SH dianggap olehnya pendukung kepala desa yang jadi sekarang Edy Sarwoedy, SE maka ia berkampanye mati-matian untuk memenangkan Subandi Mulyono, dan tidak terlalu memusuhi calon dari partai lainya. Oleh sebab itu Suyatno SH calon dari Partai Demokrat Cukup memperoleh pendukung banyak, yaitu 36 suara. Sedangkan calon dari PDI P tidak mendapatkan dukungan, karena di TPS ini berdomisili tokoh-tokoh Muhammadiyah yang orientasi politiknya ke PAN, yaitu Drs.H. Damari dan H. Abdul Rochman. Pemikiran Drs H. Damiri sebenarnya sudah bergeser ke pragmatis, tetapi ia tidak bisa berbicara lantang, karena ia tokoh Muhammadiyah yang dulu dikenal fanatik pada PAN.

Di TPS XI Subandi Mulyono juga mendapatkan dukungan paling banyak yaitu 47 suara dari 53 suara yang diperoleh PAN. Sedangkan Agung Hartanto SH memperoleh 29 suara dari 55 suara. Hanura memperoleh 14 suara dan Gerindra 20 suara sedangkan PDI P 11 suara.

Di Dukuh Kembaran dan sebagian Peni, penduduknya sebagian besar muslim yang patuh menjalankan ibadah. Organisasinya Muhammadiyah dan orientasi politiknya dulu ke Masyumi, pada waktu Orde Baru ke PPP dan setelah reformasi mendukung PAN. Di wilayah ini berdiri masjid yang telah tua Takmir Masjidnya Bapak H. Mochtarom almarhum. Di TPS ini juga berdomisili Ibu Suparni, S. Pd seorang guru SMP yang dulu pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Boyolali tahun 1982 sampai dengan 1992 oleh sebab itu wajar kalau Partai Golkar dan PAN memperoleh suara seimbang.

## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian itu bisa disimpulkan bahwa garis pemisah masyarakat pendukung partai Islam dulu Masyumi, lalu berubah menjadi PPP dan setelah reformasi menjadi PAN dengan partai non Islam yang dulu diwakili oleh PNI dan PKI itu masih nampak.

Polarisasi seperti itu bergeser pada waktu Orde Baru. Dengan berdirinya Golongan Karya ketegangan politik Islam dan nasional itu mereda, berubah menjadi partai pemerintah yaitu Golongan Karya dengan partai non pemerintah PDI dan PPP. Persaingan antara anggota masyarakat pendukung partai Islam dan non Islam atau ia menyebut golongan nasionalis, menguat lagi setelah reformasi.

Pada waktu reformasi Partai Golkar merupakan partai tengah antara partai Islam dan partai nasionalis. Sebagian besar kaum Islam, mau memilih calon dari Partai Golkar tapi tidak mau memilih calon dari PDI. Tetapi untuk memilih PDI agaknya sudah mengendor, mau memilih calon dari partai-partai Islam. Turisti Hindriya, A. Md yang memperoleh 23 suara yang melebihi perolehan suara Agus Handoyo, SE

yang hanya memperoleh 20 suara menunjukkan ada faktor lain yang berpengaruh. Begitu pula perolehan PAN 38 suara yang hampir sama dengan PDI P sebesar 39 suara dan partai Golkar 85 suara di TPS V yang dulu fanatik pemilih PDI P telah melemah.

Pemilih di TPS VII yang pada tahun enam puluhan pendukung fanatik Masyumi dan waktu Orde Baru pendukung PPP pada pemilihan umum 2009 pendukung mutlak Agung Hartanto SH, karena keluarga Agung Hartanto SH anggota jemaah Masjid Sri Rochmah dan dianggap sangat berjasa dalam pembangunan Masjid itu dan dilingkungan Dukuh RT 12, Jajar RT 13 Gading dan Citran RT 14, RT 12.

Sedangkan di Kuwiran Timur yang masyarakatnya muslim Muhammadiyah suaranya terpecah-pecah. Ada TPS yang menang Faiz Hamidi, ST dimana keluarganya bertempat tinggal, Subandhi Mulyono yang lokasi TPS nya agak jauh dengan rumah keluarga Agung Hartanto, SH dan hubungan kemasyarakatannya tidak akrab.

Dari data yang terkumpul nampak bahwa di kantong-kantong PDI pilihan mereka sudah tidak banyak yang didasarkan ideologi sedang di kantong-kantong Partai Islam, fanatismenya masih lebih nampak. Walaupun suara mereka terpecah-pecah sebagian besar ke calon-calon partai Islam dan ada yang memilih Agung Hartanto, SH calon dari Partai Golkar. Mereka sangat sedikit yang memilih calon dari PDI P.

### Daftar Pustaka

Alfian, 1988 *Pemikiran dan Perubahan Politik*, Jakarta. Gramedia.  
Budi Winarno, 2008 *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta, Media Pressindo.

Alfian, 1988, *Pemikiran dan Perubahan Politik*, Jakarta PT Gramedia.  
Bulzier Buyung, 1985 *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta Universitas Terbuka.  
Eep Saifullah 2000, *Zaman Kesempatan, Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*, Bandung Mizan Pustaka.  
Hanken SJ, Yulia Gunawan, Herman Edison Sinaga dan Arista Hadi, *Lusiklopedi Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta. Ciptaloka.  
H.B. Sutopo, 2002 *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta, Sebelas Maret University Press.  
Iman Tholkhal, 2001 *Anatomi Konflik Politik di Indonesia, Belajar dan Ketegangan Politik Variasi di Madukoro*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.  
Joemarto, 1967 *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Yogyakarta Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.  
Koentjoro Purbopranoto, 1975 *Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Jakarta PT Eresco.  
Meriam Budihardjo, 1972 *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta PT Dian Rakyat.  
Meriam Budihardjo, 1982 *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta Yayasan Obor.  
Maurice Duverger 1984 *Party Politics and Pressure Groups A comparative*, Alih Bahasa Laila Hasyim, Jakarta Beria Aksara.  
Maulani, 2000 *Demokrasi dan Pembangunan Daerah Kalimantan*, Banjarmasin nusantara.  
Moerdiyono, 1991 *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan*, Jakarta BP.7  
Lexy .J Mokong. 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Raesda Karya.  
Rejasa Mutasim, 2010 *Perlawanan Santri Pinggiran*, Yogyakarta PT Bintang Pustaka Madani.  
Roesadi Kaartaprawira, 1977 *Sistem Politik Indonesia*, Bandung PT Tribuana Karya Widya P  
Setyanto, Halaman Pulungan, 2009 *Politik Identitas, Salatiga, Persemaian Cinta Kemanusiaan*.

### Sumber Lain.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1985 tentang Pemilihan Umum  
Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum  
Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2004 tentang Pemilihan Umum  
Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum